



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

AHMAD FATHU DHANI BIN SYAMSIR, Lahir di Bulukumba tanggal 9 Maret 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SMA, Bertempat tinggal di Mangarabombang Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irna Ismayanti, S.H., dan Rafidah Fahmy, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor/berkedudukan di Bulukumba, BTN I Blok A4 No.10. Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dengan alamat email: irnaismayanti49@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

1. **HJ. SITI RAKHMAH**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Kelurahan Bonto Pera Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Makkah H.M, S.H., M.H., M.Kn., Amin Rusdi, S.H., dan Sandi Fajri, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor DPP LBH_LMP yang berkantor di Kompleks Perumahan Tanjung Alya Blok J No. 30, Kecamatan Barombong, Kota Makassar, dengan alamat email: advokat.makkah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;
2. **DARMINI**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di Jalan Andi Mangkona RT.001/RW.002 Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;
3. **TENRI AMPA**, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Honorer, Bertempat tinggal di Jalan Andi Mangkona RT.001/RW.002 Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III**;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



4. **KARMILA**, Jenis kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di Jalan Andi Mangkona RT.001/RW.002 Kelurahan Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IV**;

Terbantah II dan Terbantah IV selanjutnya memberikan kuasa kepada Terbantah III berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W22-U18/21/HK.02/Ist/II/2023 tertanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat perlawanan/bantahan tanggal 4 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 5 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

- Bahwa Sekitar Pebruari 2015 HJ. SITTI RAKHMAH (Terlawan I/Penggugat) telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai mana terdaftar dengan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Snj melawan: Darmini, Tenri Ampa dan Karmila masing-masing sebagai Tergugat 1, 2 dan Tergugat 3 sekarang Terlawan I,II dan Terlawan III;

Bahwa Perkara tersebut diatas telah diperiksa dan diputus masing-masing:

- Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Oktober 2017 No.2/Pdt.G/2015/PN. Snj;
- Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 Maret 2018 No. 4/Pdt/2018/PT.Mks;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2019 No.140 K/Pdt/2019;

Dengan demikian secara formalitas Putusan dalam Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Snj, tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap, dimana dimenangkan oleh Penggugat Asal/Terlawan I, akan tetapi secara Yuridis formal pula putusan tersebut adalah **non eksekusi**, karena Pihak Pelawan adalah termasuk salah seorang ahli waris dari almarhum H.USMAN DG.LIONG sebagai Cucu, (anak dari anak pertama dari almarhum yaitu ULFIDAR BINTI H.USMAN DG LIONG/ibu Pelawan yang juga telah

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia) yang juga sebagai Pemilik **Obyek dalam Perkara tersebut berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1979 yang tidak terikat dengan Putusan-Putusan perkara tersebut diatas**; Sehubungan dengan itu maka demi kepentingan hukum dan haknya Pelawan yang juga sebagai salah seorang Pemilik Obyek dalam Perkara No.2/Pdt.G/2015/ PN.Snj menurut hukum diperkenankan mengajukan Perlawanan kepada Pihak Penggugat Asal/Terlawan;

- Bahwa Pelawan perlu memberikan Penegasan tentang tidak adanya suatu hubungan hukum antara Pihak Penggugat Asal/Terlawan I dengan Pihak H.USMAN DG.LIONG (Nenek Pelawan) sehingga tidak pernah ada EMPANG milik Penggugat Asal/Terlawan I yang dikuasai oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV/Tergugat I, II dan Tergugat III;
- Bahwa Penggugat Asal/Terlawan I yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sinjai terdaftar dengan No.2/Pdt.G/2015/PN.Snj terhadap diri Tergugat I,II dan III (Terlawan II,III dan Terlawan IV) sesungguhnya adalah semata suatu upaya berkehedak ingin memiliki Empang milik H.USMAN DG.LIONG almarhum yang sekarang Pelawan (**AHMAD FATHU DHANI BIN SYAMSIR**) ikut menguasai karena juga salah seorang ahli waris H.USMAN DG.LIONG;
- Bahwa berdasarkan kenyataan dilapangan Tanah Empang seluas \pm 20.000m² (2 Ha) yang terletak di Kelurahan SAMATARRING Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan batas-batas:
 - Utara dengan Marsuki Colle/Baju/Hamsah;
 - Timur dengan Andi Mattalitti Kr.Peke;
 - Selatan dengan H.Usman;
 - Barat dengan Saluran air;yang merupakan milik H. USMAN DG. LIONG sebagai Pembelian dari Drs.Tanring Tola yang sekarang **tetap berada dalam penguasaan Pelawan** yang masih dikuasai sampai sekarang;
- Bahwa tanah Empang milik H. USMAN DG. LIONG tersesebut masuk dalam objek perkara nomor 2 Pdt.G/2015/PN.SINJ sementara pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut yang juga merupakan salah seorang ahli Waris dari almarhum H.USMAN DG.LIONG;
- Bahwa berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya seperti yang telah diuraikan diatas kiranya sudah cukup jelas menurut hukumnya bahwa:
 - Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Oktober 2017 No.2/ Pdt.G/ 2015/PN. Snj;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 Maret 2018 No.4/Pdt/2018/ PT.Mks;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2019 No.140 K/Pdt/2019;

Adalah **Putusan yang tidak perlu dilaksanakan (Putusan non Eksekusi)**;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pelawan tersebut diatas maka Pelawan sebagai Pencari keadilan dengan segala kerendahan hati datang dihadapan yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Pelawanan ini berkenan menghadapkan kami berdua kedua belah pihak selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

- Menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 12 Oktober 2017 No.2/Pdt.G/2015PN. Snj, jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 15 Maret 2018 No.4/Pdt/2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2019 No.140 K/Pdt/2019;

Adalah Putusan yang tidak perlu dilaksanakan, Putusan non eksekusi;

- Menetapkan Empang seluas $\pm 20.000\text{m}^2$ ($\pm 2 \text{ Ha}$) yang terletak di Kelurahan Samatarring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dengan batas-batas:
 - Utara dengan Marsuki Colle/Baju/Hamsah;
 - Timur dengan Andi Mattalitti Kr.Pake
 - Selatan dengan H.Usman;
 - Barat dengan Saluran air;

Adalah milik Pelawan sebagai salah seorang ahli waris H.Usman Dg.Liong;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menetapkan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan Jujur;
2. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan tersebut;
3. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II, III dan IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng.

DAN/ATAU:

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadilnya menurut hukum dan kepatutan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pembantah hadir Kuasanya, Terbantah I hadir Kuasanya dan Terbantah III hadir selaku pihak dan sekaligus selaku Kuasa dari Terbantah II dan Terbantah IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Wildan Akbar Istighfar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Terbantah diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan/bantahan Pembantah tersebut pihak Para Terbantah menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan/bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan/bantahan Pembantah tersebut, Terbantah I tidak mengajukan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan/bantahan Pembantah tersebut, Terbantah III selaku pihak dan sekaligus selaku Kuasa Terbantah II dan Terbantah IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar itu harta asal mulanya dari H. Usman Dg Liung yang luas keseluruhan \pm 13 ha yang mana H. Usman Dg Liung ini adalah pemilik awal dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa pelawan yang bernama Ahmad Fathu Dhani Bin Syamsir adalah benar cucu dari H.Usman Dg Liung, yang tidak dilibatkan dalam perkara perdata No. 2/Pdt.G/2015/PN.Sinjai;
- Bahwa obyek dalam perkara perdata No. 2/Pdt.G/2015/PN.Sinjai yang sekarang jadi obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dari tanah milik H.Usman Dg Liung dimana pelawan adalah termasuk orang yang juga berhak terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terbantah II, III dan IV, Pembantah telah menanggapi melalui Replik pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Pembantah, Terbantah I telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Maret 2023, sedangkan Terbantah II, III dan IV tidak mengajukan Duplik meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil perlawanan/bantahannya, pihak Pembantah telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat keterangan jual beli tertanggal 31 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, pihak Pembantah juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Muradi Dongago, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sengketa antara para pihak adalah mengenai tanah tambak empang yang berlokasi di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur;
 - Bahwa batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Utara	: Marsuki Colle;
Timur	: Andi Mattalitti/Karaeng Peke;
Selatan	: H. Usman Dg Liong;
Barat	: Sungai;
 - Bahwa luas objek sengketa yang dipermasalahkan adalah 2 hektar, dari keseluruhan luas tambak seluas 5 hektar;
 - Bahwa setahu saksi, yang mempunyai tambak adalah H. Usman Dg Liong. Dahulu tambak itu adalah punya Tanring Tola, tetapi sudah dibeli oleh H. Usman Dg Liong pada tahun 1979;
 - Bahwa H. Usman Dg Liong mempunyai 2 (dua) istri, yaitu istri pertama Hj. Sami dan istri kedua Hj. Darmini. Hj. Sami tidak mempunyai anak sedangkan Hj. Darmini mempunyai 5 (lima) orang anak, diantaranya Terbantah III dan Terbantah IV. Pembantah adalah cucu dari Hj. Darmini dari anaknya yang pertama yang telah meninggal dunia. Hj. Sitti Rakhmah adalah kemenakan dari Hj. Sami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli antara Tanring Tola dengan H. Usman Dg Liong untuk tanah seluas 13 hektar pada tahun 1979, tetapi saksi lupa harganya. Kepala dusun dan kepala desa yang menjadi saksi pada surat jual beli tersebut. Tanah tersebut sudah dilunasi pada saat pembuatan surat jual beli tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi melihat surat jual beli tersebut, saksi berusia 14 (empat belas) tahun dan ketika itu sudah bekerja di empang yang dibeli oleh H. Usman Dg Liong;
 - Bahwa sejak H. Usman Dg Liong membeli tambak atau empang itu dari Tamring Tola, tambak itu tidak pernah dikelola oleh orang lain selain H. Usman Dg Liong;
 - Bahwa saksi pernah tinggal dengan H. Usman Dg Liong di Pangkep;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di tambak milik H. Usman Dg Liong, yaitu di objek sengketa;
 - Bahwa Hj. Sitti Rakhmah merupakan kemenakan dari istri H. Usman Dg Liong;
 - Bahwa ketika H. Usman Dg Liong membeli tambak dari Tamring Tola, Hj. Sitti Rakhmah sudah tinggal dengan H. Usman Dg Liong. Pada saat itu Hj. Sitti Rakhmah berusia 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa Hj. Sitti Rakhmah tidak mempunyai empang di sekitar objek sengketa;
 - Bahwa empang tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama H. Usman Dg Liong dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut. Sertipikat itu sekarang ada pada Hj. Darmini;
 - Bahwa empang tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. Darmini setelah H. Usman Dg Liong meninggal dunia;
 - Bahwa tidak ada sertifikat atas nama Hj. Sitti Rakhmah, yang ada hanya atas nama H. Usman Dg Liong;
2. Saksi Romi Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sengketa antara para pihak adalah mengenai tanah tambak empang seluas 2 (dua) hektar yang berlokasi di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur;
 - Bahwa batas-batas yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:
Utara : Marsuki Colle;
Timur : Karaeng Peke;
Selatan : H. Usman Dg Liong;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Barat : Saluran air;

- Bahwa saksi pernah bekerja di empang tersebut pada tahun 2001 sampai tahun 2005. Saksi menerima gaji dari H. Usman Dg Liong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Hj. Sitti Rakhmah ketika bekerja pada empang tersebut. Saksi mendengar nama Hj. Sitti Rakhmah setelah H. Usman Dg Liong meninggal dunia;
- Bahwa H. Usman Dg Liong meninggal sekitar tahun 2001/2002;
- Bahwa setahu saksi, yang mempunyai tambak adalah H. Usman Dg Liong. Dahulu tambak itu adalah punya Tanring Tola, tetapi sudah dibeli oleh H. Usman Dg Liong pada tahun 1979;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah empang antara Tanring Tola dengan H. Usman Dg Liong pada tahun 1979, tetapi saksi tidak tahu luas tanah empang yang dibeli maupun harganya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan H. Usman Dg Liong dengan Hj. Sitti Rakhmah;
- Bahwa saksi hanya tau jika tanah empang tersebut dibeli dan dikuasai oleh H. Usman Dg Liong, tapi tidak tahu detailnya karena empang tersebut dibeli pada tahun 1979, sedangkan saksi kelahiran tahun 1978;
- Bahwa pada saat empang tersebut dibeli oleh H. Usman Dg Liong, dia sudah menikah dengan Hj. Darmini;
- Bahwa H. Usman Dg Liong mempunyai 2 (dua) istri, yaitu istri pertama Hj. Sami dan istri kedua Hj. Darmini. Hj. Sami tidak mempunyai anak sedangkan Hj. Darmini mempunyai 5 (lima) orang anak, tetapi 2 (dua) orang telah meninggal dunia. Pembantah adalah cucu dari Hj. Darmini dari anaknya pertama yang telah meninggal dunia;
- Bahwa yang mengelola empang setelah Hj. Usman Dg Liong meninggal dunia adalah istrinya, Hj. Darmini. Tetapi sekarang saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah empang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sertifikat maupun PBB tanah empang tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Pembantah tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Terbantah I telah pula mengajukan bukti surat-surat guna membuktikan dalil-dalil sanggahannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Snj tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T1-1;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/Pdt/2018/PT.MKS tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140.K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 262 PK/Pdt/2020 tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 16/Pdt.Bth/2020/PN Snj tanggal 5 April 2021, selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 158/Pdt/2021/PT.MKS tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3421 K/Pdt/2022 tanggal 26 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T1-7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan fotokopi bukti surat-surat tersebut dengan aslinya di persidangan kecuali bukti T1-5 tidak ada aslinya pada Terbantah I, sehingga semua bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Terbantah I tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan pihak Terbantah I tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terbantah II, III dan IV telah pula mengajukan bukti surat-surat guna membuktikan dalil-dalil sanggahannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda T2,T3,T4-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tertanggal 5 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda T2,T3,T4-2;
3. Fotokopi Surat Kesaksian tertanggal 5 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda T2,T3,T4-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Snj tanggal 2 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda T2,T3,T4-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 220/PDT/2015/PT.MKS tanggal 5 November 2015, selanjutnya diberi tanda T2,T3,T4-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberikan meterai yang cukup dan telah dicocokkan fotokopi bukti surat-surat tersebut dengan



aslinya di persidangan kecuali bukti T2,T3,T4-4 tidak ada aslinya pada Terbantah II, III dan IV, sehingga semua bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, pihak Terbantah II, III dan IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan Pihak Terbantah II, III dan IV tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek yang disengketakan, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada 17 Maret 2023 sebagaimana hasil pemeriksaan setempat yang secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan menyerahkan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Pembantah telah mengajukan tuntutan provisi yang intinya memohon agar Majelis menetapkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN. Snj tertanggal 12 Oktober 2017, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019 adalah putusan yang tidak perlu dilaksanakan (non eksekusi) dan menetapkan Pembantah sebagai pemilik sah dari empang seluas 20.000 m² (2Ha) yang terletak di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Marsuki Colle/Baju/Hamsah, sebelah Timur adalah tanah milik Andi Mattalitti Karaeng Peke, sebelah Selatan adalah tanah milik H. Usman, dan sebelah Barat adalah saluran air;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tuntutan provisi merupakan tuntutan atas suatu tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Tuntutan ini diajukan terhadap hal-hal yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya mendesak, yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam praktik pengadilan, pengaturan mengenai tuntutan provisi ini berpedoman pada ketentuan Pasal 52 s/d Pasal 57 RV, Pasal 332 dan Pasal 351 RV serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil *jo* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam penjatuhan putusan provisi harus memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan kepentingan yang mendesak dari para pihak dihubungkan dengan keabsahan dan kekuatan bukti otentik yang diajukan dalam tuntutan provisi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dengan seksama apa yang menjadi tuntutan provisi dari Pembantah dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis menilai bahwa apa yang dimohonkan oleh Pembantah tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan Majelis juga menilai bahwa tidak ada kepentingan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pembantah apabila tuntutan provisi tersebut tidak dilaksanakan. Lagipula, selama persidangan tidak ada bukti otentik yang diajukan oleh Pembantah yang dapat mendukung tuntutan provisinya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan provisi Pembantah haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan eksepsi dalam perkara perdata diatur di dalam ketentuan Pasal 114 Rv dan Pasal 162 Rbg yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan eksepsi terhadap gugatan/bantahan/perlawanan diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, kecuali terhadap eksepsi tentang kompetensi kewenangan absolut yang dapat diajukan setiap waktu sebelum pembacaan putusan. Ketentuan tersebut telah dipedomani dalam praktik persidangan di pengadilan, khususnya dalam persidangan perkara-perkara perdata, sehingga pengajuan eksepsi pada prinsipnya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban pertama, bukan pada proses jawab-jinawab setelahnya yang dikenal dengan proses replik duplik dalam praktik persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati proses jawab-jinawab yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, Majelis mendapati

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terbantah II, III dan IV tidak ada mengajukan materi eksepsi dalam jawaban pertamanya (selanjutnya akan disebut sebagai "Jawaban"), hanya jawaban atas materi pokok perkara, sedangkan Terbantah I tidak mengajukan Jawaban pada waktu yang telah ditentukan, namun ketika pengajuan Duplik, pihak Terbantah I selain mengajukan jawaban terkait materi pokok perkara, juga mengajukan materi eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses jawab-jawab tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum tentang pengajuan eksepsi sebagaimana telah Majelis uraikan di atas, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I di dalam Dupliknya karena menurut penilaian Majelis, pengajuan eksepsi tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 114 Rv dan Pasal 162 Rbg *a quo* sehingga eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah pada pokoknya Pembantah mendalilkan selaku salah satu ahli waris dari H. Usman Dg. Liong adalah pemilik sah tanah empang seluas 20.000 m² (2Ha) yang terletak di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Marsuki Colle/Baju/Hamsah, sebelah Timur adalah tanah milik Andi Mattalitti Karaeng Peke, sebelah Selatan adalah tanah milik H. Usman, dan sebelah barat adalah saluran air (selanjutnya disebut sebagai "*Objek Sengketa*") berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1979, namun Pembantah tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN. Snj tertanggal 12 Oktober 2017, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018 *jis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019) sehingga putusan tersebut merupakan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non-eksekusi);

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab, Terbantah I mengajukan sangkalan yang pada pokoknya mengemukakan perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh Pembantah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1979 adalah mengada-ada dan hanya ingin menunda proses eksekusi karena apabila surat jual beli tersebut tersebut benar adanya, mengapa tidak dimunculkan sebagai bukti surat pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat proses persidangan mulai tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali dalam perkara yang sebelumnya sebagai *novum* atau bukti baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terbantah II, III dan IV dalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Pembantah adalah benar cucu dari H. Usman Dg Liong yang tidak dilibatkan dalam perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Sinjai, sementara Objek Sengketa dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dari tanah milik H.Usman Dg Liong dimana Pembantah termasuk orang yang juga berhak terhadap tanah Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bantahan serta proses jawab-jawab dari para pihak serta berdasarkan hasil penelusuran Majelis dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sinjai, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara *a quo* adalah apakah Pembantah selaku salah satu ahli waris dari H.Usman Dg Liong merupakan pemilik sah atas Objek Sengketa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 31 Desember 1979 yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Sn timer sehingga putusan perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Sn timer tanggal 17 Oktober 2017 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan saat ini prosesnya telah memasuki proses permohonan eksekusi adalah putusan yang non-eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Pembantah disangkal oleh Terbantah I, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg, maka Pembantah dibebankan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing saksi Muradi Dongago dan saksi Romi Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa pada 31 Desember 1979, H. Usman Dg Liong membeli sebidang tanah empang dari Drs. Tanring Tola dan H. Zubair Yunus dengan luas \pm 13 HA yang terletak di Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai dengan harga total Rp9.100.00,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yakni Baso Dg Ngerang dan Petta Emba. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muradi Dongago dan saksi Romi Suherman, Objek Sengketa seluas 20.000 m² (2 HA) merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh H. Usman Dg Liong dari Drs. Tanring Tola dan H. Zubair Yunus dan sejak tanah tersebut dibeli oleh H.Usman Dg Liong pada tahun 1979, Objek

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Sn timer



Sengketa tidak pernah dikelola oleh orang lain selain H.Usman Dg Liong dan kedua saksi tersebut pernah bekerja pada H. Usman Dg Liong di lokasi Objek Sengketa. Namun sejak H.Usman Dg Liong meninggal dunia, Objek Sengketa dikuasai oleh Terbantah II selaku istri kedua dari H.Usman Dg Liong dan muncullah nama Terbantah I yang mengaku sebagai pemilik Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah bukti surat jual beli yang di dalamnya terdapat kesepakatan jual beli tanah antara H.Usman Dg Liong selaku pembeli dengan Drs. Tanring Tola dan H. Zubair Yunus selaku penjual tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikan sebagaimana didalilkan oleh Pembantah di dalam bantahannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan untuk melakukan perjanjian pada pokoknya telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan *"suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*, halmana dalam membuat perjanjian tersebut harus dipenuhi 4 syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa khusus mengenai perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai jual beli juga diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi Pembantah di bawah sumpah, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa benar telah terjadi kesepakatan jual beli antara H. Usman Dg Liong dengan Drs. Tanring Tola dan H. Zubair Yusuf dalam hal sebidang tanah dengan luas \pm 13 HA yang terletak di Desa Samataring Kecamatan Sinjai Timur Kab. Sinjai dengan harga total Rp9.100.00,00 (sembilan juta seratus ribu rupiah), namun bukti P-1 tersebut



hanya menerangkan tentang peristiwa jual beli yang terjadi antara H. Usman Dg Liong dengan Drs. Tanring Tola dan H. Zubair Yusuf yang menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak selaku pembeli dan penjual, bukan menunjukkan bukti kepemilikan H. Usman Dg Liong maupun Pembantah atas Objek Sengketa sebagaimana dalil bantahan Pembantah. Selanjutnya di dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembantah, pada intinya hanya mengemukakan bahwa Objek Sengketa merupakan bagian dari tanah seluas \pm 13 HA tersebut yang sejak tahun 1979 dikuasai dan dikelola oleh H. Usman Dg Liong, namun tidak ada yang dapat menerangkan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh H. Usman Dg Liong maupun Pembantah atas Objek Sengketa. Di dalam keterangannya, saksi Muradi Dongago mengaku pernah melihat sertifikat atas nama H. Usman Dg Liong yang sekarang disimpan oleh Terbantah II, namun keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan bukti sertifikat yang dimaksud juga tidak pernah diajukan di persidangan sehingga keterangan saksi Muradi Dongago tersebut akan Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai bahwa Pembantah dalam hal ini tidak mampu membuktikan bahwa Pembantah adalah orang yang berhak atas objek sengketa sehingga tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung asas *audi alteram partem*, maka Majelis akan mempertimbangkan juga dalil dari Para Terbantah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terbantah I mengajukan bukti surat T1-1 s/d T1-7 yang semua bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-5 yang merupakan fotokopi dari salinan putusan asli, namun oleh karena putusan tersebut tersedia dan yang dapat diakses melalui sistem penelurusan perkara dan merupakan putusan yang berkaitan dengan bukti T1-6 dan T1-7, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj tanggal 17 Oktober 2017, T1-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PDT/2018/PT MKS tanggal 15 Maret 2018, T1-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 K/PDT/2019 tanggal 31 Januari 2019, dan T1-4 berupa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 262 PK/Pdt/2020 tanggal 28 April 2020 diketahui bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari objek sengketa yang pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj yang proses pemeriksaan perkaranya hingga tingkat Peninjauan Kembali dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Isi putusan tersebut pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Hj. Sitti Rakhmah (Terbantah I) dan menyatakan bahwa Hj. Sitti Rakhmah sebagai pemilik sah dari objek sengketa berupa empang dengan luas 51.415 m² yang terletak di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas sebelah Utara adalah tanah empang milik Marsuki Colle, Andi Baju, dan Hamzah Kanna, batas sebelah Timur adalah saluran air dan tanah empang milik Andi Mattalitti/Karaeng Peke, batas sebelah Selatan adalah tanah empang milik Baharuddin Dg. Talli, dan batas sebelah Barat adalah saluran air dengan pokok pertimbangan bahwa Hj. Sitti Rakhmah (Terbantah I) terbukti sebagai pemilik sah objek sengketa berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02/Keluarahan Samataring tertanggal 22 September 1980, Gambar Situasi No. 138/1978 tanggal 24 Mei 1980 atas nama Sitti Rakhmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 16/Pdt.Bth/2020/PN Snj tanggal 5 April 2021, T1-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 158/PDT/2021/PT MKS tanggal 24 Juni 2021, T1-7 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3241 K/PDT/2022 tanggal 26 Oktober 2022, diketahui bahwa terhadap putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj tertanggal 17 Oktober 2017 yang statusnya telah berkekuatan hukum tetap pernah diajukan bantahan sebelumnya oleh Darma Wiccu Binti H. Usman Dg Liong dengan dasar berupa Akta Hibah Nomor: 27 PPAT/STM/VI/2000 antara H. Usman Dg Liong dengan Darma Wiccu Binti H. Usman Dg Liong, halmana atas bantahan tersebut di dalam putusannya Pengadilan Negeri Sinjai menolak bantahan dari pihak Pembantah dengan pertimbangan bahwa peralihan objek sengketa yang dilakukan oleh H. Usman Dg Liong kepada Darma Wiccu Binti H. Usman Dg Liong melalui Akta Hibah Nomor: 27 PPAT/STM/VI/2000 adalah peralihan yang tidak sah karena H.Usman Dg Liong bukanlah sebagai orang yang berhak untuk mengalihkan objek sengketa karena pemilik sah objek sengketa adalah Hj. Sitti Rakhmah, bukan H.Usman Dg Liong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbantah I tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik Objek Sengketa berupa tanah empang seluas 20.000 m² (2Ha) yang terletak di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan batas sebelah Utara adalah tanah milik Marsuki Colle/Baju/Hamsah, sebelah Timur adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Andi Mattalitti Karaeng Peke, sebelah Selatan adalah tanah milik H. Usman, dan sebelah barat adalah saluran air adalah Terbantah I berdasarkan bukti otentik berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02/Keluarahan Samatarang tertanggal 22 September 1980, Gambar Situasi No. 138/1978 tanggal 24 Mei 1980 sebagaimana telah diputus dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN. Snj tertanggal 12 Oktober 2017, *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 4/Pdt/2018 tanggal 15 Maret 2018 *jis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 140 K/Pdt/2019 tanggal 31 Januari 2019) sehingga Majelis menilai bahwa Terbantah I dapat membantah dalil bantahan Pembantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbantah II, III dan IV mengajukan bukti surat T2,T3,T4-1 s/d T2,T3,T4-5 untuk mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti T2,T3,T4-1 s/d bukti T2,T3,T4-3 hanya berupa surat pernyataan yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya di persidangan sehingga tidak akan Majelis pertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini. Selanjutnya berdasarkan bukti T2,T3,T4-4 berupa putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj tertanggal 2 Juli 2015 dan bukti T2,T3,T4-5 berupa putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/PDT/2015/PT. MKS tertanggal 5 November 2015 diketahui bahwa pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa pertama kali di Pengadilan Negeri Sinjai, dimana Hj. Sitti Rakhmah bertindak selaku Penggugat dan Darmini, Dkk selaku Para Tergugat dan telah diputus dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sinjai tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut (kewenangan absolut), halmana putusan ini diperkuat di tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/PDT/2015/PT. MKS tertanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti bukti T2,T3,T4-4 dan bukti T2,T3,T4-5 tersebut dihubungkan dengan riwayat perkara yang tersedia pada SIPP Pengadilan Negeri Sinjai, ternyata proses perkara tersebut tidak berhenti pada tingkat banding saja, namun hingga tingkat kasasi dan peninjauan kembali, halmana berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 549 K/PDT/2016 pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/PDT/2015/PT. MKS tanggal 5 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj tertanggal 2 Juli 2015 dan menyatakan Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pengadilan Negeri Sinjai untuk mengadili dan memutus perkara Nomor 02/Pdt.G/2015/PN Snj tersebut. Kemudian pada tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pihak Pemohon, yaitu Darmini, Dkk sehingga perkara tersebut kembali diperiksa di Pengadilan Negeri Sinjai dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj tanggal 17 Oktober 2017 (*vide* bukti T1-1) yang statusnya telah berkekuatan hukum tetap sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 2/Pdt.G/2015/PN Snj tertanggal 2 Juli 2015 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 220/PDT/2015/PT. MKS tertanggal 5 November 2015 tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Terbantah II, III dan IV hanya menerangkan proses pemeriksaan perkara terdahulu yang tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat menjelaskan dalil jawaban Terbantah II, III dan IV tentang Pembantah selaku pemilik yang berhak atas Objek Sengketa dalam perkara ini sehingga Majelis berpendapat bahwa Terbantah II, III dan IV tidak mampu membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa Pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sementara Terbantah I dapat membuktikan dalil sangkalannya, sedangkan Terbantah II, III dan IV tidak mampu membuktikan dalil jawabannya sehingga bantahan Pembantah haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak, maka harus pula dinyatakan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan tidak jujur;

Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah ditolak, maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan yang telah Majelis kemukakan pada bagian pertimbangan eksepsi, oleh karena rekonvensi yang diajukan oleh Terbantah I diajukan tidak bersama-sama dengan Jawaban pertama, tetapi pada proses jawab-jinawab selanjutnya (Duplik), maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 158 Rbg dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Majelis berpendirian bahwa terhadap rekonvensi tersebut tidak akan Majelis pertimbangkan dalam perkara ini dan akan dikesampingkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg), *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Terbantah I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak bantahan Pembantah;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan tidak jujur;
3. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.524.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan rekonvensi Pembantah I tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh kami, Ristama Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Hedyana Adri Asdiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sudirman S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dhiyaur Rifki, S.H.

Ttd

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ristama Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sudirman, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.Bth/2023/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Panggilan	: Rp	548.000,-	
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,-	
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	796.000,-	
- PNPB Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	40.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	1.524.000,-	(satu juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah).